



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang termasuk didalam program jospol ke 4 yaitu Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM serta upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi Tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan pengembangan kewirausahaan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah urusan yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan.
6. Koordinator Program adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM.
7. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
8. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, asosiasi pengusaha, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, penciptaan wirausaha baru, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dan koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
10. Sasaran adalah perseorangan calon peserta pengembangan kewirausahaan terpadu.
11. Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disebut peserta PKT adalah perseorangan atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
12. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perindustrian.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas.
17. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN TARGET

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PKT di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesempatan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru;
- b. meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Daerah;
- c. meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh dan handal;
- d. mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi dan UMKM;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dalam menopang pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi; dan
- f. mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

- (1) Target PKT yaitu menciptakan paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) wirausaha di Daerah dalam jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator Program dengan dukungan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KELOMPOK SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan PKT ditujukan bagi:
 - a. pencari kerja;
 - b. Wirausaha pemula; dan
 - c. Wirausaha naik kelas.
- (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan yang membutuhkan dan/atau belum mendapatkan pekerjaan.
- (3) Wirausaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang perseorangan yang memiliki rencana membuka usaha.
- (4) Wirausaha naik kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan:
 - a. Wirausaha mikro yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil;
 - b. Wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha menengah; dan
 - c. Wirausaha menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha besar.
- (5) Target capaian penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tahun 2025 – 2030 berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) peserta.
- (6) Target capaian peserta penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Tahun 2025-2030 penyelenggaraan PKT yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PKT

Pasal 6

- (1) PKT diselenggarakan melalui:
 - a. pendaftaran;
 - b. peningkatan kapasitas wirausaha;
 - c. pemanfaatan produk;
 - d. kerja sama; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator Program dan didukung oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan; dan
- m. Perangkat Daerah lainnya yang terkait penyelenggaraan PKT.

BAB V

PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Calon peserta PKT harus melakukan pendaftaran. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
 - b. diutamakan usia 18 – 55 tahun;
 - c. surat pernyataan, meliputi;
 - 1. belum memiliki pekerjaan (khusus pencari kerja);
 - 2. memiliki rencana membuka usaha; atau
 - 3. memiliki rencana mengembangkan usaha; dan
 - 4. bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas wirausaha.

- d. proposal rencana usaha atau proposal rencana pengembangan usaha;
 - e. bagi pencari kerja melampirkan surat keterangan pencari kerja dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat;
 - f. bagi pelaku UMKM melampirkan:
 - 1. nomor induk berusaha; dan
 - 2. legalitas usaha.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh Koordinator Program.
- (4) Koordinator program PKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyusun standar operasional prosedur tatakelola aplikasi PKT.

Pasal 8

- (1) Bagi sasaran yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi PKT.
- (2) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhak mengikuti program PKT akan diinformasikan melalui aplikasi.
- (3) Tim Seleksi PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Koordinator Program, Akademisi, Perbankan, Pelaku Usaha selaku pelaksana PKT yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Calon peserta PKT yang berhak mengikuti program PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Peningkatan kapasitas wirausaha dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha;
- b. Perizinan dan Pemasaran;
- c. pelaporan keuangan dan fasilitasi permodalan; dan
- d. penyediaan fasilitas alat kerja atau sarana lainnya kewirausahaan.

Bagian Kedua

Pelatihan dan Pendampingan Usaha

Pasal 10

- (1) Peserta PKT berkewajiban mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh koordinator program PKT.

- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pencari kerja dan wirausaha pemula dengan materi pelatihan paling sedikit memuat:
- a. motivasi dan kewirausahaan;
 - b. ide dan konsep usaha; dan
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dasar keuangan melalui aplikasi..
- (3) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Wirausaha naik kelas dengan materi pelatihan paling sedikit memuat:
- a. orientasi pengembangan kewirausahaan; dan
 - b. peningkatan kemampuan spesialisasi usaha dan manajemen usaha.

Pasal 11

- (1) Koordinator program PKT dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai dengan keahliannya.
- (2) Narasumber dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengalaman sebagai praktisi kewirausahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - c. telah tersertifikasi dalam bidang pengembangan usaha lainnya terkait.

Pasal 12

- (1) Peserta PKT mendapatkan pendampingan usaha dari Perangkat Daerah, Akademisi, Perbankan, dan Pelaku Usaha selaku pelaksana PKT.
- (2) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping usaha dan dapat dibantu oleh:
- a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) selaku pendamping usaha sesuai dengan ketentuan berlaku; dan/atau
 - b. pendamping usaha yang ada di Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan dan mentoring pengembangan usaha serta pendampingan dalam peningkatan kapasitas wirausaha; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan usaha.

Pasal 13

- (1) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma III; dan/ atau
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan kewirausahaan atau pengalaman sebagai praktisi kewirausahaan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - c. telah tersertifikasi dalam bidang pengembangan usaha lainnya terkait.
- (2) Pendamping usaha harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP Daerah;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan minimal Diploma III; dan/atau
 - d. diutamakan bagi pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman memberikan pendampingan usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha.
- (3) Pendamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pendampingan setiap bulan selama masa pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Program untuk dilakukan evaluasi oleh Koordinator Program selaku Pelaksana PKT.

Bagian Ketiga
Perizinan dan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan usaha.
- (2) Fasilitasi dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempercepat dan memprioritaskan proses dokumen perizinan usaha bagi peserta PKT.

Pasal 15

- (1) Peserta PKT yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha serta telah memiliki dokumen perizinan difasilitasi pemasaran produknya.

- (2) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama antar Perangkat Daerah.
- (3) Pemasaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT melalui kegiatan bazar atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Bagian Keempat

Pelaporan Keuangan dan Fasilitasi Permodalan

Pasal 16

- (1) Peserta PKT yang telah memperoleh dokumen perizinan serta mendapatkan fasilitasi pemasaran produk difasilitasi untuk dapat menyusun pelaporan keuangan usaha.
- (2) Fasilitasi penyusunan pelaporan perkembangan usaha dan pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator program melalui tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Peserta PKT difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari bank apabila telah melaksanakan pelaporan keuangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Fasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perbankan dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Peralatan Produksi

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah selaku pelaksana PKT menyediakan peralatan produksi bagi Peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta PKT dalam mengembangkan usahanya.

BAB VII

PEMANFAATAN PRODUK

Pasal 19

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Daerah memprioritaskan penggunaan produk hasil peserta PKT untuk setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.

- (2) Penggunaan produk hasil peserta PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PKT, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. komunitas kewirausahaan;
 - b. asosiasi dunia usaha;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. lembaga jasa keuangan;
 - e. lembaga pemerintah dan otoritas terkait;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. media; dan
 - h. lembaga lain terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas PKT yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring penyelenggaraan PKT dilaksanakan oleh tim monitoring.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil monitoring penyelenggaraan PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tahapan:
- a. memantau pelaksanaan program, yaitu mengamati secara langsung atau tidak langsung seluruh proses pelaksanaan program kewirausahaan, mulai dari perencanaan, pelatihan, pelaksanaan usaha, hingga evaluasi akhir;
 - b. mengumpulkan data dan informasi, yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai kemajuan peserta, penggunaan dana, capaian target, serta kendala yang dihadapi selama program berjalan;

- c. menganalisis dan mengevaluasi kinerja program, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan, yaitu menyusun laporan hasil monitoring beserta saran dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program ke depannya;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu berkoordinasi dengan pelaksana program, mentor, peserta, dan pihak pendukung lainnya agar proses monitoring berjalan lancar dan terintegrasi; dan
 - f. menyusun laporan monitoring, yaitu menyusun laporan berkala dan laporan akhir program yang mencakup hasil pemantauan, evaluasi, serta rekomendasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Gubernur dalam melakukan evaluasi dan untuk selanjutnya menetapkan kebijakan lebih lanjut terkait penyelenggaraan PKT kedepan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 44.